

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :/353 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH 20 NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah 20 Natal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor: B-1111/Kk.02.13/PP.00/06/2016 Tanggal 09 Juni 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah 20 Natal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH 20 NATAL

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian / operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 2 Myushus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA ERADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SI SUMATERA UTARA

HAR BAYOANGIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :/359 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MUHAMMADIYAH 20 NATAL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah 20 Natal
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212130005
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Sutan Muhammad Natal No.121 Natal Desa/Kelurahan : Pasar III Kecamatan : Natal Kabupaten/Kota : Mandailing Natal Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Surat Permohonan Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si Selaku Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.0/A/2010 Tanggal 19 Juni 2010 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 dan Berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010.Tanggal 23 Juni 2010

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL: 2 Maushy 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

ROVINSESUMATERA UTARA

TOHAR BAYOANGIN